



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan perceraian, antara :

PPPP, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di kelurahan ALAMAT Kecamatan Tuban kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada DD yang beralamatkan di . Tuban kab. Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

TTTT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun ALAMAT RT.04 RW. 011 Desa ALAMAT Kecamatan Jebres Kabupaten Surakarta, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, tanggal 14 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0209/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 14 Januari 2019, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara sah menurut Agama Islam dan telah dicatatkan di depan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sebagaimana bunyi pada Kutipan Akta Nikah **No.:0373/070/VII/2017**

Putusan, Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Halaman. 1 dari 11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan sadar diri bertujuan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Surakarta selama 3 bulan dan kemudian setelah itu. Penggugat dan Tergugat seringkali berpindah – pindah domisili antara Tuban dan Surakarta.

4. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami – isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia tiga orang anak yang bernama ;

a. ANAK umur 8 Bulan

5. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat seringkali diwarnai dengan perkecokan sejak September 2017 yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering kali marah – marah kepada Penggugat.
- b. Tergugat sering kali mengucap kata Talak kepada Penggugat.
- c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup.

6. Bahwa pada puncak perselisihannya. Penggugat tidak tahan akan sikap Tergugat dan pada sekitar bulan September Tahun 2017, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tuban dalam kondisi mengandung.

7. Bahwa mengingat kondisi anak yang bernama ANAK tersebut adalah masih belum cukup umur (belum Mumayyiz) maka hak asuh anak tersebut jelas akan lebih baik berada dalam asuhan ibunya.

8. Bahwa setelah dengan tidak adanya kedamaian dan ketentraman kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat. Maka tujuan pernikahan dan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Swt. Seperti yang tersebut dalam QS. Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Putusan, Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Halaman. 2 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Tidak terpenuhi. Sehingga Penggugat merasa tidak ada gunanya lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat.

9. Bahwa kondisi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi sehingga memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam KHI Pasal 116 Huruf F yang mana perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mana sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satus rumah tangga dalam pernikahan.

10. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarga untuk hidup rukun dan damai, akan tetapi Penggugat tetap dalam sikapnya dan Tergugat dalam sikap dan pendapatnya pula.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan ini.

Berdasarkan dalil – dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, memanggil Penggugat dan Tergugat, mengadili dan untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Keseluruhan
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TTTT) terhadap Penggugat (PPPP Alm.).
3. Menetapkan secara Hukum bahwa anak Pengugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Lahir di Tuban pada Tanggal 27 Mei 2018, umur 8, tersebut diasuh oleh Penggugat.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adilnya. **Ex Aequo et Bono.**

Putusan, Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Halaman. 3 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 0209/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 21 Januari 2019 dan 11 Februari 2019, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban, Nomor 0373/070/VII/2017, tanggal 20 Juli 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523165712870002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 01 Nopember 2012 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Salahuddin Fauzi Purwanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Tuban, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **SSSS**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di , Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;. Di bawah

Putusan, Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Halaman. 4 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK umur 8 Bulan, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering kali mengucapkan kata Talak kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, selaku keluarga atau orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **DFDF**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di FG, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK umur 8 Bulan, sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering kali mengucapkan kata Talak kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang

Putusan, Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Halaman. 5 dari 11 halaman.



cukup; Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;

- Bahwa, selaku keluarga atau orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan simpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405 :

تُؤْكِرُ الْقَوْمَ عَلَى مَا هُمْ فِيهِ بِإِذْنِ اللَّهِ
سُي

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Putusan, Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Halaman. 6 dari 11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, P.2, dan P.3, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka

Putusan, Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Halaman. 7 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Salahuddin Fauzi Purwanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Tuban, telah terbukti bahwa anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1,P.2, dan P.3, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa, sejak bulan September 2017, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup;
- Bahwa, akibat pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali sebagai suami isteri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Putusan, Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Halaman. 8 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki – laki bernama . Salahuddin Fauzi Purwanto, umur 8 bulan, dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti P.3 ., yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama . Salahuddin Fauzi Purwanto, umur 8 bulan (belum mumayyiz), maka berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI, pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan, Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Halaman. 9 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TTTT) terhadap Penggugat (PPPP.);
4. Menetapkan secara Hukum bahwa anak Pengugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Lahir di Tuban pada Tanggal 27 Mei 2018, umur 8, tersebut diasuh oleh Penggugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000 ,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan 16 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs.TONTOWI,SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu MUDAKIN,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Putusan, Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Halaman. 10 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.ABU AMAR

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti,

MUDAKIN,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp629.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan, Nomor 209/Pdt.G/2019/PA.Tbn. Halaman. 11 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)